



P U T U S A N
Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rinny, bertempat tinggal di Jl. Blok Pasar Baru I No 21 RT RW 006 004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Praditha J.Y Hasugian S.H** adalah Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **HASUGIAN & PARTNERS LAW FIRM** yang beralamat di **Jl. Kalijati Indah II No. 21-23, Antapani, Kota Bandung**, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **30 September 2024** sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Christoper Antonius Karta, bertempat tinggal di Jl. Blok Pasar Baru I No 21 RT RW 006 004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) tertanggal 17 Juni 2021 di Gereja St.Perawan Maria Diangkat Ke Surga Keuskupan Agung Jakarta Paroki Katedral Jakarta Jl. Gereja Katedral 7-8, Jakarta 10710

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Iman Albertus Hani Rudi Hartoko, SJ serta dalam Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3171-KW-04042023-0004 diterbitkan oleh Dinas Pencatatan sipil Prov. DKI Jakarta tertanggal 04 April 2023. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

2) Bahwa, diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

3) Bahwa, dengan telah disebutkan fakta-fakta di atas tujuan dan esensi dari suatu perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

4) Bahwa, keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat beberapa bulan setelah pernikahan telah tidak bekerja serta Tergugat untuk kebutuhan hidup pribadinya juga selalu meminta kebutuhan hidupnya kepada Penggugat. Dimana untuk kebutuhan Tergugat, Penggugat akhirnya membuka beberapa kredit di perbankan yang hingga saat ini masih belum lunas.

5) Bahwa, alasan lain adalah semenjak dari awal pernikahan hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang baik dengan tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin selama 2 (dua) tahun kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6) Bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1 : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ayat 3 : Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

7) Bahwa, kelanjutan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat sangat merugikan Penggugat baik dari sisi fisik maupun psikis dan hal ini telah memenuhi unsur perceraian sesuai sebagaimana diterangkan dalam pasal 19

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

8) Pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 menyatakan sebagai berikut :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

9) Bahwa, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin retak sekalipun Penggugat dan Tergugat tetap bersama tetapi hingga saat ini telah pisah ranjang selama setahun.

10) Bahwa, terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

11) Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat;

12) Bahwa, berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 huruf b atau c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

13) Bahwa, keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA khusus Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Oktober 2024, tanggal 14 Oktober 2023 dan tanggal 23 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir oleh karena itu proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Copy sesuai asli, KTP atas nama Rinny, NIK 1273026408890002 diberi tanda bukti P-1;
2. Print Out, Kartu Keluarga Nomor 3171021105230001 diberi tanda bukti P-2;
3. Print Out, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-04042023-0004 atas nama Christopher Antonius Karta dengan Rinny diberi tanda bukti P-3;
4. Copy sesuai asli, Surat Perkawinan tanggal 17 Juni 2021 antara Christopher Antonius Karta dengan Rinny diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Out, Kutipan Akta Perkawinan 3171-KW-04042023-0004 atas nama Christoper Antonius Karta dengan Rinny (Suami) diberi tanda bukti P-5;
6. Copy sesuai asli, Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia atas nama Christoper Antonius Karta diberi tanda bukti P-6;
7. Copy sesuai asli, Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia atas nama Rinny diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Bukti surat-surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan setelah didocokkan dengan pembandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di persidangan Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SADHA SILA KUMARA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan teman dekan dari Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah dan sering menyaksikan bagaiman cekcok yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah menjemput Penggugat di Apartement Penggugat dan Tergugat dengan keadaan Tergugat marah dan merusak barang rumah tangga serta memegang palu dalam marahnya juga mengancam Penggugat. Oleh karena itu Saksi membantu Penggugat untuk pindah ke rumah kerabatnya.
- Saksi mengetahui bahwa Tergugta tidak bekerja dan selalu meminta dana kebutuhan hidp sehari-harinya kepada Penggugat. Adapun keadaan Penggugat adalah jadi memiliki Hutang yang belum lunas hingga hari ini oleh karena tindakan dari Tergugat.
- Saksi pernah setahun yang lalu mendapatkan komunikasi dari Tergugat dengan alasan Tergugta menghubungi Saksi untuk meminjam uang.

2. Saksi RINNA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kembar dari Penggugat;
- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahannya selalu cekcok, dan pernah memberi saran untuk

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah aja karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kondusif;

- Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak bekerja dan sekarang berada di Luar Negeri dan meninggalkan Penggugat dengan Hutang yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat.

- Saksi juga salah satu pribadi yang dihubungi Penggugat ketika cekcok besar terjadi dimana Tergugat sudah mengancam menggunakan Palu untuk memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui *E-Court* tertanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak sekalipun Tergugat hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya untuk datang, sehingga menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR (Pasal 149 Ayat (1) RBg), yang mengatur bahwa:

Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya (Verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka putusan Verstek tidak secara otomatis akan menguntungkan bagi Penggugat akan tetapi harus pula dipertimbangkan, apakah Petitum gugatan melawan hak atau tidak berdasar atau apakah syarat formil suatu gugatan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) tertanggal 17 Juni 2021 di Gereja St.Perawan Maria Diangkat Ke Surga Keuskupan Agung Jakarta Paroki Katedral Jakarta Jl. Gereja Katedral 7-8, Jakarta 10710 dihadapan Iman Albertus Hani Rudi Hartoko,SJ serta dalam Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3171-KW-04042023-0004 diterbitkan oleh Dinas Pencatatan sipil Prov. DKI Jakarta tertanggal 04 April 2023. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
- Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat beberapa bulan setelah pernikahan telah tidak bekerja serta Tergugat untuk kebutuhan hidup pribadinya juga selalu meminta kebutuhan hidupnya kepada Penggugat. Dimana untuk kebutuhan Tergugat, Penggugat akhirnya membuka beberapa kredit di perbankan yang hingga saat ini masih belum lunas.
- Bahwa alasan lain adalah semenjak dari awal pernikahan hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang baik dengan tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin selama 2 (dua) tahun kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa kelanjutan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat sangat merugikan Penggugat baik dari sisi fisik maupun psikis;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin retak sekalipun Penggugat dan Tergugat tetap bersama tetapi hingga saat ini telah pisah ranjang selama setahun.
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

- Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka telah terungkap fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan sampai saat ini belum dikaruniai anak, dan selanjutnya telah terjadi percekocokkan antara penggugat dan tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang baik dengan tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin selama 2 (dua) tahun kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, oleh karena Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan mana ternyata kandas, karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, oleh karena mana alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi oleh karena mana menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat pada Petitum angka dua gugatan penggugat telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3171-KW-04042023-0004 tertanggal 04 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka untuk tertibnya Administrasi kependudukan maka Majelis Hakim menyatakan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga mengabulkan petitium angka tiga gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", maka petitium angka empat patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah oleh karenanya kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) H.I.R., Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-04042023-0004 tertanggal 04 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang guna mencatat perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami Yusuf Pranowo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H. dan Buyung Dwikora, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp. 300.000,-

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp. 96.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)